



P U T U S A N

No. 1498 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ASNAH Alias WA TINA,**
2. **HASNAH alias WA ABA,**
3. **SARTIKA alias WA ACI,**
4. **ANTON,** keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Jl. Husni Thamrin No.56,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan :

HASAN LABACHTIAR, bertempat tinggal di Jl. Sultan Abdullah Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum LA ERI, dimasa hidupnya pernah menikah dengan 2 orang perempuan yaitu:
 - 1.1. WA API (istri pertama)
 - 1.2. WA AML (istri kedua).
2. Bahwa pada masa perkawinannya dengan istri pertama almarhumah WA API, almarhum LA ERI telah dikaruniai 1 orang anak bernama almarhumah WA SIA dan telah pula memperoleh sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kota Bau-Bau seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ atau diperkirakan dengan ukuran panjang $\pm 40 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Imran, Bedduteng, Amisi, Amnia dan Drs. Nurdin Mapparesi.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. M. Husni Thamrin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lorong / Jalan setapak.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Wa Saipa.
3. Bahwa anak almarhum LA ERI dan almarhumah WA API yang bernama WA SIA (almarhumah) telah pula memperoleh anak yang bernama LA OPA (almarhum) orang tua Penggugat dan NISIYA.
 4. Bahwa setelah meninggal istri pertama almarhumah WA API, almarhum LA ERI menikah lagi dengan perempuan bernama almarhumah WA AMI (istri kedua) dan tidak mempunyai keturunan.
 5. Bahwa almarhum LA ERI dengan istrinya almarhumah WA AMI hidup bersama dengan membangun rumah tinggal di atas tanah yang merupakan harta bawaan LA ERI (almarhum) sebelum menikah dengan WA AMI in casu Harta Bersama antara almarhum LA ERI dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah WA API.
 6. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum LA ERI tanah miliknya tersebut di atas secara hukum jatuh dan menjadi hak milik anaknya yaitu WA SIA dan atau ahli waris keturunannya yaitu almarhum LA OPA (orang tua Penggugat) dan NISIYA.
 7. Bahwa oleh karena baik almarhumah WA SIA ibu dari almarhum LA OPA maupun almarhum LA OPA sendiri telah meninggal dunia, maka secara hukum pula tanah tersebut menjadi milik ahli waris keturunannya yaitu anak dari almarhum LA OPA antara lain :
 1. ARIFIN Bin LA OPA
 2. FIA Binti LA OPA
 3. RASLD Bin LA OPA
 4. NONA Binti LA OPA
 5. HASAN LABACHTIAR Bin LA OPA (Penggugat)
 6. LA ITI Bin LA OPA
 7. PANDO Bin LA OPA
 8. LA SUBU Bin LA OPA
 9. BALAM Bin LA OPA
 10. LA TIMO Bin LA OPA serta saudara kandung LA OPA yang bernama NISIYA.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun almarhum LA ERI dan istri keduanya almarhumah WA AMI hingga akhir hayatnya tinggal bersama di atas tanah bawaan almarhum LA ERI tersebut, akan tetapi almarhumah WA AMI secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan tanah milik almarhum LA ERI tersebut, oleh karena almarhumah WA AMI tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut.
9. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah WA AMI (istri kedua dari LA ERI) keluarga terdekat dari almarhumah WA AMI yaitu LA BAMBA bersama anak-anaknya yaitu **Para Tergugat** masuk menyerobot dan **tinggal di rumah milik LA ERI dan istrinya WA AMI yang dibangun di atas tanah bawaan LA ERI almarhum sebelum menikah dengan WA AMI**. Tidak hanya itu pula almarhum LA BAMBA pernah memanggil almarhum LA OPA (orang tua Penggugat) dan mengajaknya untuk menemui Tokoh Adat Buton yang bernama LA TOMBO dengan maksud agar harta warisan almarhum LA ERI dan almarhumah WA AMI untuk dibagi, sehingga pada saat itu in casu tahun 1949 dibagilah harta peninggalan WA AMI dan LA ERI antara lain : **emas, kuningan dan lain-lain perhiasan rumah tangga termasuk rumah tinggal yang dibangun di atas tanah bawaan almarhum LA ERI** tersebut yang diterima oleh keluarga terdekat WA AMI yaitu IDA alias WA FIJU alias YARONA GAMPIKARO nenek dari LA BAMBA (orang tua Para Tergugat). Sedangkan yang merupakan harta bawaan almarhum LA ERI yaitu tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ tersebut dikembalikan dan diterima oleh ahli warisnya yaitu almarhum LA OPA. Oleh karena sesuai hukum adat Buton tanah bawaan bila suami istri sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka harta bawaan tersebut mutlak dikembalikan kepada asalnya.
10. Bahwa Para Tergugat selain masuk dan tinggal di rumah milik almarhum LA ERI dan almarhumah WA AMI telah pula mengklaim tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tersebut di atas adalah milik orang tuanya yang bernama LA BAMBA yang merupakan pemberian dari neneknya yang bernama IDA alias WA FIJU alias YARONA GAMPIKARO saudara sepupu dari WA AMI, bahkan Para Tergugat pada tahun 1999 telah pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau melawan LA OPA dkk (orang tua Penggugat) terdaftar dengan nomor perkara 07/Pdt.G/1999/PN.BB (Para Tergugat sekarang berkapasitas sebagai Para Penggugat sedangkan LA OPA orang tua Penggugat berkapasitas sebagai Tergugat, dengan obyek sengketa adalah hanya sebatas tanah yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjualbelikan oleh almarhum LA OPA dan saudaranya NISIYA in casu tidak keseluruhan tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ tersebut.

11. Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut in casu Para Tergugat sekarang ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan putusannya No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB tanggal 22 Oktober 2008, putusan mana telah pula diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sultra hingga pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/PDT/2001 dan terbukti secara hukum bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum LA OPA orang tua Penggugat dan saudaranya NISIYA sebagaimana tertuang dalam ketiga putusan Pengadilan tersebut.

12. Bahwa dari tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana butir 2 di atas, selain yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/1999, selebihnya sekarang ini masih dipertahankan oleh Para Tergugat yaitu seluas $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. M. Husni Thamrin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
- Sebelah Barat berbatas dengan KAMIL ANWAR

(dan dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa)

13. Bahwa benar tanah sengketa adalah merupakan milik almarhum LA OPA (orang tua Penggugat dan saudaranya yang bernama NISIYA yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yang bernama almarhum LA ERI, sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

14. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa di atas yang bukan miliknya bahkan telah pula mempersewakan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat IV ANTON adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga oleh karena itu pula segala surat-surat yang telah terbit atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka bersesuai hukum pula agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga, serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah di bongkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa bersesuaian hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum **Penggugat**, ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dengan ukuran $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. M. Husni Thamrin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat berbatas dengan KAMIL ANWARAdalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API yang harus dimiliki oleh ahli waris dan atau ahli waris keturunannya yaitu **Penggugat** ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA.
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengalihkan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau atas tanah obyek sengketa.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) untuk setiap hari jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sebab ternyata sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada point 7 (tujuh) bahwa orang tua Penggugat yang bernama LA OPA mempunyai anak berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Penggugat adalah salah satu anak dari almarhum LA OPA, seharusnya Penggugat melibatkan juga anak-anak LA OPA lainnya sebagai pihak Penggugat atau minimal Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa anak-anak LA OPA yang lain telah menyerahkan pengurusan harta waris orang tuanya kepada Penggugat sebab jika tidak demikian, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap sehingga menyalahi hukum Acara Perdata yang berlaku;
2. Bahwa kemudian dari pada itu pula oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan dari ahli waris LA OPA lainnya maka petitum gugatan Penggugat pada point 3 haruslah ditolak;
3. Bahwa setelah mencermati secara teliti gugatan Penggugat terutama uraian gugatan Penggugat pont 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ternyata Pengadilan Negeri Klas IB Bau-Bau adalah tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa kewarisan antara ahli waris LA ERI dari istri pertama dengan anak dan cucu istri kedua LA ERI yang bernama WA AMI yang harus diadili oleh Pengadilan Agama Bau-Bau, alasan ini diperkuat pula uraian gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) yang ternyata pada tahun 1949, sebagian harta peninggalan LA ERI pernah dibagi dan LA BAMBANG sebagai ahli waris WA AMI yang terdekat telah pula menerima artinya keturunan LA ERI telah mengakui secara tulus ikhlas bahwa WA AMI sebagai istri LA ERI adalah ahli waris LA ERI pula dan secara kebetulan WA AMI dalam perkawinannya dengan LA ERI adalah tidak memiliki anak maka adalah sah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum harta warisnya jatuh ke tangan ahli waris terdekatnya yaitu LA BAMBANA dan anak-anaknya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa kemudian pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab entah sengaja atau lalai Penggugat ternyata tidak melibatkan salah seorang cucu dari LA ERI yaitu anak dari WA SIA saudara LA OPA yang bernama NISIYA sebagai ahli waris WA SIA dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 9 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat, ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dengan ukuran \pm 20 m x 20 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. M. Husni Thamrin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat berbatas dengan KAMIL ANWARAdalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API yang harus dimiliki oleh ahli waris dan atau ahli waris keturunannya yaitu Penggugat ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA.
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengalihkan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Para Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan No. 56/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 1 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 9 September 2009 Nomor : 07/PDt.G/2009/PN.BB sepanjang mengenai petitum gugatan yang ditolak sebagian sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat / Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat, ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari Almarhum LA ERI dan istrinya WA API;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dengan ukuran $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. M. Husni Thamrin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat berbatas dengan KAMIL ANWAR

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API yang harus dimiliki oleh ahli waris dan atau ahli waris

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



keturunannya yaitu Penggugat ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA.

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat/Pembanding mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengalihkan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala Surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama para Tergugat/Pembanding;
6. Menghukum para Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar;
7. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2009/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 1 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.56/Pdt/2009/PT.Sultra yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No.07/Pdt.G/2009/PN.BB, jelas bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1974 No. 201 K/Sip/1974** karena dasar-dasar gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan dasar gugatan Penggugat /Termohon Kasasi terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2009/PN.BB adalah tidak punya hubungan sama sekali dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB hal ini dapat kita lihat dalam Posita Gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) dalam putusan perkara perdata No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB pada poin 6.2 halaman 5 dan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim A quo adalah telah keliru dan salah dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa Tanah sengketa dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB adalah seluas 780 M2 dengan batas-batas sebagaimana Posita Gugatan Penggugat pada poin 1 dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/1999/PN.BB.
2. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Sultra kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang hanya terpaku pada putusan perkara perdata No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB sehingga dalam pertimbangannya, **mengenyampingkan alat bukti otentik Para Tergugat / Pemohon Kasasi** berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 00846 tanggal 10 Juni 2002 atas nama **HASIMAH** ibu kandung dari para Tergugat/Pemohon kasasi yang menjadi alas hak tanah obyek sengketa dalam perkara ini seluas 20m x 20m.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.reg:3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 "status kepemilikan hak atas tanah adalah sah sebelum ada pembatalan dari instansi yang berwenang.

Kaidah hukumnya : Dengan tidak dibatalkannya sertifikat hak milik atas tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bau-Bau sebagai Subyek dalam gugatan (sebagai Tergugat) oleh karena dalam obyek sengketa ada terbit sertifikat Hak Milik No. 00846 tanggal 10 Juni 2002 atas nama HASIMAH bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau menyatakan sertifikat hak milik atas tanah No. 00846 tanggal 10 Juni 2002 atas nama HASIMAH tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sementara itu para Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan ketidakabsahan proses penerbitan Sertifikat a quo hal ini telah melampaui kewenangan majelis hakim untuk menilai keabsahan sertifikat hak milik yang belum memperoleh jawaban/keterangan dari instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau, apakah tanah yang dalam sengketa perkara ini berada dalam tanah yang seluas 20m X 20 m atau di luar dari tanah sengketa semuanya memerlukan proses rekonstruksi/pengembalian batas tanah yang merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau.

4. Bahwa Judex`Facti telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanpa mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak disertai Surat keterangan Hak waris baik dibuat oleh Notaris maupun oleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama tentang kedudukan para ahli waris. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tanpa disertai bukti surat keterangan ahli waris, sehingga putusan Judex Facti harus dinyatakan putusan yang tidak sempurna (Onvoldoende gemotiveerd).

Putusan Mahkamah Agung RI Reg : 15 K/SIP/1973 tanggal 7-2-1973 :
"petitum tentang kewarisan dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Waris, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan"

Kaidah Hukum : bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang adalah ahli waris haruslah disertai dengan surat keterangan waris dari instansi yang berwenang, tidk cukup dengan keterangan saksi saja;

5. Bahwa dalam eksepsi para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sengketa Kewarisan yang menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Bau-Bau. Alasan ini diperkuat pula uraian gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang ternyata pada tahun 1949, sebagian harta peninggalan LA ERI pernah dibagi dan LA BAMBABA sebagai

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris WA AMI yang terdekat telah pula menerima artinya keturunan LA ERI telah mengakui secara tulus ikhlas bahwa WA AMI sebagai Isteri LA ERI adalah ahli waris LA ERI pula dan secara kebetulan WA AMI dalam perkawinannya dengan LA ERI adalah tidak memiliki anak maka adalah sah secara hukum harta warisnya jatuh ketangan ahli waris terdekatnya yaitu LA BAMBA dan anak-anaknya, kemudian dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat disebutkan bahwa sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI : 295 K/Sip/1973 tanggal 05-9-1973 pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung RI sebagai berikut : "Karena petitum ke-2 dari surat gugatan mengenai waris mewaris yang tidak termasuk dalam wewenang pengadilan umum untuk menentukannya", permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

6. Bahwa dalam jawaban, Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik sah Para Tergugat/pemohon kasasi yang diperoleh dari orang tua Pemohon Kasasi yang bernama LA BAMBA, di mana LA BAMBA memperoleh tanah warisan dari neneknya yang bernama WA IDA dan WA IDA memperoleh tanah sengketa dari saudaranya yang bernama WA AMI yaitu isteri dari LA ERI (pemilik tanah) atas pembagian tahun 1949.
7. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi yang diolah dan dihuni secara terus menerus dan berkelanjutan dari nenek Para Tergugat hingga sekarang oleh para Tergugat. Hal ini nampak dan jelas pada surat pernyataan/ persetujuan penyerahan tanah kintal dari LA OPA dan NISIYA kepada AMNIYA tertanggal 19 Juni 1986 di hadapan Lurah Tomba Kecamatan Wolio Kab. Buton terurai dalam batas-batas yang diserahkan yaitu batas sebelah timur adalah berbatas dengan tanah Milik La Bamba, oleh karena itu nampak dan jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik para Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tahun 1949 hingga kini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu obyek sengketa milik Penggugat selaku ahli waris dari LA ERI dan istrinya WA API;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedang keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ASNAH Alias WA TINA, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ASNAH Alias WA TINA, 2. HASNAH alias WA ABA, 3. SARTIKA alias WA ACI, 4. ANTON** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1498 K/PDT/2010